



SALINAN

**BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 34 TAHUN 2014**

TENTANG

TATA CARA PENGIRIMAN KOMODITAS TAMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa terdapat beberapa komoditas tambang yang diproduksi dan diperdagangkan ke luar daerah yang memberikan kontribusi dalam meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor pertambangan;
- b. bahwa dalam pengiriman komoditas tambang sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dilakukan pencatatan dan pengawasan terhadap jumlah, jenis dan mutu komoditas tambang guna tertib administrasi dan kontrol terhadap hasil produksi tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengiriman Komoditas Tambang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2003 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4314);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5282);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 Tentang Reklamasi dan Pascatambang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5172);

12. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara;
13. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 29/M-DAG/PER/5/2012 tentang Ketentuan Ekspor Produk Pertambangan;
14. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 75/M-DAG/PER/12/2012 tentang Ketentuan Ekspor Timah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 32/M-DAG/PER/6/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 75/M-DAG/PER/12/2012 tentang Ketentuan Ekspor Timah;
15. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 tahun 2014 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 35);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2011 Nomor 11);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2013 tentang Izin Pengiriman Barang Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGIRIMAN KOMODITAS TAMBANG.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Belitung Timur.
3. Dinas Pertambangan dan Energi yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Belitung Timur.

4. Surat Keterangan Produksi adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas untuk setiap komoditas tambang hasil produksi kegiatan pertambangan dari IUP yang akan dikirim dan/atau diperjualbelikan.
5. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.
6. Komoditas Tambang adalah hasil tambang berupa mineral dan batuan.
7. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.
8. Mineral Logam adalah mineral yang unsur utamanya mengandung logam, memiliki kilap logam, dan umumnya bersifat sebagai penghantar panas dan listrik yang baik, terdiri dari tembaga, nikel dan/atau kobalt, bauksit, bijih besi, pasir besi, timah, mangan, timbal dan seng, emas, perak dan kromium.
9. Mineral Bukan Logam adalah mineral yang unsur utamanya terdiri atas bukan logam, terdiri dari zirkon, kaolin, zeolit, bentonit, silika (pasir kuarsa), kalsit (batu kapur/gamping), feldspar dan intan.
10. Batuan adalah massa padat yang terdiri atas satu jenis mineral atau lebih yang membentuk kerak bumi, baik dalam keadaan terikat (*massive*) maupun lepas (*loose*), terdiri dari marmer, granit, intan, opal, giok, agat, topas, perlit, toseki, batu sabak (slate), granodiorit, gabro, peridotit, basalt, kalsedon, rijang (chert), jasper, krisopras dan garnet.
11. Pertambangan Mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah.
12. Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disingkat IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.
13. Usaha Jasa Pertambangan adalah usaha jasa yang kegiatannya berkaitan dengan tahapan dan/ atau bagian kegiatan usaha pertambangan.
14. Pengolahan dan Pemurnian adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral dan/atau batubara serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan.
15. Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dan/atau batubara dari daerah tambang dan/atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan.
16. Penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral.

17. Pengiriman Komoditas tambang adalah pengiriman dalam rangka pengangkutan dan atau penjualan hasil produksi tambang ke luar Daerah.
18. Nilai Tambah adalah pertambahan nilai mineral sebagai hasil dari proses pengolahan dan/atau pemurnian mineral.
19. Peningkatan Nilai Tambah adalah kegiatan pengolahan mineral untuk mempertinggi harga mineral yang bersangkutan sehingga dapat memberikan pendapatan yang lebih tinggi bagi daerah dan meningkatkan kegiatan perekonomian.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengaturan tata cara pengiriman komoditas tambang dimaksudkan agar terciptanya tertib administrasi dan mempermudah pengawasan oleh dinas terhadap pengiriman produksi komoditas tambang.

Pasal 3

Pengaturan tata cara pengiriman komoditas tambang bertujuan agar semua pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan melaksanakan dengan tertib mengenai tata cara pengiriman hasil produksi kegiatan pertambangan serta untuk meningkatkan nilai tambah mineral yang dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan pendapatan asli daerah.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi tata cara pengiriman hasil produksi tambang dalam rangka pengangkutan dan/atau penjualan keluar daerah Kabupaten.

Pasal 5

Setiap komoditas tambang hasil produksi kegiatan pertambangan dari IUP yang akan dikirim dan/atau diperjualbelikan wajib dilaporkan ke Dinas untuk diterbitkan Surat Keterangan Produksi, sebagaimana tercantum didalam Lampiran I yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
TATA CARA PENGIRIMAN KOMODITAS TAMBANG

Bagian Kesatu
Komoditas Tambang Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pasal 6

- (1) Untuk mendapatkan Surat Keterangan Produksi maka pemegang IUP Komoditas Mineral Bukan Logam dan Batuan diwajibkan terlebih dahulu memberitahukan rencana pengiriman tersebut kepada Dinas dengan dilampiri:
 - a. surat pemberitahuan pengiriman yang ditandatangani direktur atau Kepala Teknik Tambang atau yang diberi kuasa oleh direktur; dan
 - b. surat Pernyataan diatas meterai tentang Keterangan asal barang, yang ditandatangani direktur atau Kepala Teknik Tambang atau yang diberi kuasa oleh direktur;
- (2) Format surat pemberitahuan dan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tercantum dalam Lampiran II dan lampiran III yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Komoditas Tambang Mineral Logam Timah

Pasal 7

- (1) Komoditas tambang mineral logam timah yang akan diangkut keluar daerah Kabupaten, harus telah dilakukan pengolahan dan pemurnian dengan kadar Sn paling rendah 99%.
- (2) Pemegang IUP komoditas mineral logam timah yang akan mengirim hasil produksinya dalam rangka pengangkutan dan/atau penjualan keluar daerah Kabupaten diwajibkan terlebih dahulu melaporkan atau memberitahukan rencana pengiriman tersebut kepada Dinas dengan dilampiri:
 - a. surat pemberitahuan pengiriman yang ditandatangani direktur atau Kepala Teknik Tambang atau yang diberi kuasa oleh direktur;
 - b. surat pernyataan diatas meterai tentang Keterangan asal barang, yang ditandatangani direktur atau Kepala Teknik Tambang atau yang diberi kuasa oleh direktur;
 - c. surat pernyataan sepihak sumbangan produsen;
 - d. tanda bukti pembayaran iuran produksi (royalty);
 - e. kwitansi pembayaran sumbangan produsen; dan
 - f. surat keterangan dari lembaga Surveyor resmi untuk pengiriman keluar negeri.

- (3) Format surat pemberitahuan dan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c tercantum dalam Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Komoditas Tambang Mineral Logam Selain Timah

Pasal 8

- (1) Pemegang IUP komoditas tambang mineral logam selain timah yang akan mengirim hasil produksinya dalam rangka pengangkutan dan/atau penjualan ke luar daerah Kabupaten diwajibkan terlebih dahulu melaporkan atau memberitahukan rencana pengiriman tersebut kepada Dinas dengan dilampiri:
- a. surat pemberitahuan pengiriman yang ditandatangani direktur atau Kepala Teknik Tambang atau yang diberi kuasa oleh direktur;
 - b. surat pernyataan diatas meterai tentang Keterangan asal barang, yang ditandatangani direktur atau Kepala Teknik Tambang atau yang diberi kuasa oleh direktur;
 - c. surat pernyataan sepihak sumbangan produsen;
 - d. tanda bukti pembayaran iuran produksi (royalty);
 - e. kwitansi pembayaran sumbangan produsen; dan
 - f. surat keterangan dari lembaga Surveyor resmi untuk pengiriman keluar negeri.
- (2) Format surat pemberitahuan dan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c tercantum dalam Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

Pemegang IUP Operasi Produksi Komoditas Tambang Mineral Logam Timah yang belum memiliki pengolahan dan pemurnian wajib melakukan kerjasama dengan pemegang IUP Operasi Produksi Komoditas Tambang Mineral Logam Timah yang telah memiliki pengolahan dan Pemurnian dalam wilayah Kabupaten.

Pasal 10

Pengiriman Komoditas Tambang Mineral Logam Timah bagi pemegang IUP Operasi Produksi yang berbentuk BUMN atau BUMD paling lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Bupati ini harus melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 28 Mei 2014

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BASURI TJAHAJA PURNAMA

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 28 Mei 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

TALAFUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2014 NOMOR 34

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

AMRULLAH, SH
Penata(III/c)
NIP. 19710602 200604 1 005

CONTOH SURAT KETERANGAN PRODUKSI



**PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI**

Alamat: Komp. Perkantoran Terpadu Pemkab. Belitung Timur, Manggar 33472 Telp/Fax.(0719)9220065

SURAT KETERANGAN PRODUKSI

Nomor:

Sehubungan Surat Pemberitahuan PT/CV Nomor: tanggal
... Bulan Tahun, bahwa yang bersangkutan telah memproduksi komoditas
..... dan bermaksud mengirim komoditas tersebut dengan data-data sebagai berikut:

1. Nama Badan/Orang yang melakukan Kegiatan Usaha :
2. N P W P D :
3. Nomor/Tanggal IUP Operasi Produksi :
4. Luas areal :
5. Lokasi penambangan :
6. Jenis bahan tambang :
7. Alamat perusahaan :
8. Banyak barang yang dikirim :
9. Diangkut dengan :
10. Ukuran tongkang (feet) :
11. Penerima barang :
12. Tanggal pengiriman :
13. Peruntukan :
14. Tujuan :
15. E M K L :

Bahwa benar CV/PT memiliki IUP Operasi Produksi Nomor:
Komoditas dan sesuai dengan Surat Pernyataan PT/CV Nomor:
Tanggal Bulan Tahun produksi komoditas telah memenuhi ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang Pertambangan Mineral.

Demikian Surat Keterangan Produksi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Manggar,
a.n. Kepala Dinas
Kepala Bidang Pertambangan Umum,

.....
NIP

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BASURI TJAHAJA PURNAMA

AMRULLAH, SH
Penata(III/c)
NIP. 19710602 200604 1 005

CONTOH FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PENGIRIMAN KOMODITAS TAMBANG

KOP PERUSAHAAN

SURAT PEMBERITAHUAN

Nomor :

Diberikan Tanggal :

Diisi oleh Wajib Pajak/Penanggung Jawab

1. Nama Badan/Orang yang melakukan Kegiatan Usaha :
2. N P W P D :
3. Nomor/Tanggal IUP Operasi Produksi :
4. Luas Areal :
5. Lokasi Penambangan :
6. Jenis Bahan Tambang :
7. Alamat Perusahaan :
8. Banyak Barang yang di kirim :
9. Di angkut dengan :
10. Ukuran Tongkang (Feet) :
11. Penerima Barang :
12. Tanggal Pengiriman :
13. Peruntukan :
14. Tujuan :
15. E M K L :

Bahwa data yang kami buat pada surat pemberitahuan ini adalah benar, apabila data tersebut tidak benar maka kami bersedia mempertanggung jawabkan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

.....
Diisi dengan Sebenarnya oleh:

(meterai Rp.6.000)

.....
(PT.)

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kadin Pertambangan dan Energi Kab. Beltim.
2. Kabag Ekbang Setda Kab. Beltim.
3. Kasat Polisi Pamong Praja Kab. Beltim.
4.Arsip.....

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BASURI TJAHAJA PURNAMA

AMRULLAH, SH
Penata(III/c)
NIP. 19710602 200604 1 005

**CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN KETERANGAN ASAL BARANG
KOMODITAS TAMBANG**

KOP PERUSAHAAN

SURAT PERNYATAAN

Nomor :

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Nomor Identitas/KTP :
Jabatan :
Alamat :

Saya mewakili pihak perusahaan, dengan ini menyatakan dengan sungguh-sungguh, bahwa pengiriman produksi komoditas tambang a.n PT/CV..... adalah benar berasal dari Izin Usaha Pertambangan yang telah diberikan Izin oleh Pemerintah Kabupaten Belitung Timur (SK Nomor :) dan tidak bermasalah (areal yang dilarang) atau tidak berada dalam kawasan Hutan Produksi/Hutan lindung. (bagi yang berada dalam kawasan hutan, maka harus melampirkan dan menyampaikan Surat Izin Pinjam Pakai dari Kementerian Kehutanan Republik Indonesia).

Apabila saya lalai/melanggar isi surat pernyataan saya ini, maka saya bersedia dituntut sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan akan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

.....,
Yang membuat pernyataan

Meterai Rp. 6.000,-

(.....)
PT/CV.....

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BASURI TJAHAJA PURNAMA

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

AMRULLAH, SH
Penata(III/c)
NIP. 19710602 200604 1 005

**CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN SEPIHAK SUMBANGAN PRODUSEN
KOMODITAS TAMBANG LOGAM**

KOP PERUSAHAAN

SURAT PERNYATAAN

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Alamat :

Jabatan :

Karena jabatan saya, bertindak atas nama dan mewakili PT/CV
yang selama ini berinvestasi dan memanfaatkan sumber daya alam komoditas
di Kabupaten Belitung Timur, dengan ini menyerahkan sumbangan sebesar
Rp..... (.....) Kepada Pemerintah Kabupaten Belitung
Timur, dengan harapan sumbangan tersebut dapat meningkatkan pertumbuhan dan
pembangunan di Kabupaten Belitung Timur.

Surat pernyataan ini dibuat sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung
Timur Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Daerah
Pasal 5 ayat (1) "Pihak Ketiga yang akan memberikan sumbangan harus mengikuti
ketentuan sebagai berikut: a. Untuk uang dan barang tidak bergerak penyerahannya
dilakukan secara tertulis dalam bentuk surat pernyataan kehendak secara sepihak".

Demikian surat pernyataan kehendak ini dibuat dengan sebenarnya tanpa paksaan
dari pihak manapun.

.....,
Yang Membuat Pernyataan,

(.....)

.....

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BASURI TJAHAJA PURNAMA

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

AMRULLAH, SH

Penata(III/c)

NIP. 19710602 200604 1 005